



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLI MULIADI Alias LI Ak AMBO MUSTAFA;**
Tempat lahir : Pringgasela;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RW. Hikmah, Gubung Rempung, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019

sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus

2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal

29 Agustus 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PATHURRAHMAN, S.H.**,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 14 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);
 - 4 (empat) buah telpon genggam merek nokia;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telpon genggam merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 3 (tiga) lembar plastik klip obat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 3.686.000,00- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan April tahun 2019 yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi didalam kamar rumah muliki saudara COLO yang beralamatkan di Rt 007 Rw 003, Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidak - tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" Narkotika bukan tanaman berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 21.00 wita Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN ditelpon oleh seorang warga yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang sedang berada di rumah Saksi JHON FERY als COLO AK SUDIRMAN yang tinggal di Moyo Hilir. sehingga Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Aparat kepolisian dari Polres Sumbawa dengan rekan – rekan Team Res Narkoba Sumbawa kemudian sekitar jam 22.30 wita Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekan bergerak kealamat di maksud;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekannya mengajak pemilik rumah dan pak RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA;
- Bahwa kemudian Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Bersama rekan – rekan masuk kedalam rumah dan posisi Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan posisi pintu ditutup, kemudian Saksi dan Kanit Lidik Resnarkoba menggedor pintu kamar dan tak lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAWI ASWANDI ALS WAWI mengamankan Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan Barang - barang berupa :

- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas

koma enam tujuh);

- 4 (empat) buah telpn genggam merek nokia;
- 1 (satu) buah telpn genggam merek samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 3 (tiga) lembar plastik klip obat ;
- Uang tunai sejumlah Rp 5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan

puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di temukan pada saat Saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari temannya yang bernama WALDI yang tinggal di Masbagik Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 24 April 2019, bahwa urine Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA ditemukan adanya AMPHETHAMINE.
- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium bahwa barang bukti dengan Nomor : 19.107.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2019 atas nama Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA adalah benar positif (+) mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkoba Golongan satu (I) jenis bukan tanaman.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan April tahun 2019 yang terjadi didalam kamar rumah muliki saudara COLO yang beralamatkan di Rt 007 Rw 003, Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidak - tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Narkotika bukan tanaman berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar jam 21.00 wita Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN ditelpon oleh seorang warga yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu, yang sedang berada di rumah Saksi JHON FERY als COLO AK SUDIRMAN yang tinggal di Moyo Hilir. sehingga Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Aparat kepolisian dari polres Sumbawa dengan rekan – rekan Team Res Narkoba Sumbawa kemudian sekitar jam 22.30 wita Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekan bergerak kealamat di maksud;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekannya mengajak pemilik rumah dan pak RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA;
- Bahwa kemudian Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Bersama rekan – rekan masuk kedalam rumah dan posisi Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan posisi pintu ditutup, kemudian Saksi dan Kanit Lidik Resnarkoba menggedor pintu kamar dan tak lama kemudian Terdakwa membuka pintu kamar, kemudian Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi ASWAWI ASWANDI ALS WAWI mengamankan Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan Barang - barang berupa :
 - 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);
 - 4 (empat) buah telpon genggam merek nokia;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merek samsung;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip obat ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di temukan pada saat Saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari temannya yang bernama WALDI yang tinggal di Masbagik Lombok Timur;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 24 April 2019, bahwa urine Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA ditemukan adanya AMPHETHAMINE;
- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium bahwa barang bukti dengan Nomor : 19.107.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2019 atas nama Terdakwa RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA adalah benar positif (+) mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASWAWI ASWANDI Alias WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam kamar rumah saudara

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN yang beralamatdi RT. 007/ RW.
003 Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir,
Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama bersama rekan-rekan Saksi dari tim Lidik Sat Res Narkoba Polres Sumbawa yang berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya Kanit dan saudara VALENSIA VRADIKA Alias VALEN;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram, 4 (empat) buah telepon genggam Merek Nokia, 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip obat, Uang tunai sejumlah Rp5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang baring-baring di dalam kamar rumah milik saudara JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN seorang diri saja;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam tas selempang warna hitam, 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket ditemukan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan sampai bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu berawal dari informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan dengan dibantu oleh Polsek Moyo kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan temukan pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lombok Timur, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama orang pada saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut mau dijual ke masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa tidak ada ditemukan Bong (alat hisap Sabu) pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa penyitaan terhadap uang milik Terdakwa dilakukan pada saat itu, karena menurut pengakuan dari Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa belum ada pembeli pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, duluan ketangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN adalah pertemanan;
- Bahwa Terdakwa numpang istirahat di rumah JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar namun dan ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau semua uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, melainkan hanya sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah saja), bukan semuanya;

2. Saksi VALENSIA VRADIKA Alias VALEN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang telah ditangkap oleh Saksi karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam kamar rumah saudara

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN yang beralamat di RT. 007/ RW. 003 Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari tim Lidik Sat Res Narkoba Polres Sumbawa yang berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya Kanit dan saudara ASWAWI ASWANDI Alias WAWI;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram, 4 (empat) buah telepon genggam Merek Nokia, 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip obat, Uang tunai sejumlah Rp5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang baring-bering di dalam kamar rumah milik saudara JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN seorang diri saja;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam tas selempang warna hitam, 2 (dua) poket dan 1 (satu) poket ditemukan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi (TO) pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dengan rekan-rekan ada pemilik rumah dan Ketua RT setempat yang turut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan sampai bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu berawal dari informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering membawa Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan dengan dibantu oleh Polsek Moyo kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan temukan temukan pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Lombok Timur, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama orang pada saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut mau dijual ke masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa tidak ada ditemukan Bong (alat hisap Sabu) pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan terhadap uang milik Terdakwa dilakukan pada saat itu, karena menurut pengakuan dari Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa belum ada pembeli pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, duluan ketangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN adalah pertemanan;
- Bahwa Terdakwa numpang istirahat di rumah JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar namun dan ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau semua uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, melainkan hanya sejumlah Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah saja), bukan semuanya;

3. Saksi WAHIDIN H. M. Alias WAHID Ak HM. ALI, dipersidangan keterangan Saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan Saksi telah menjadi Saksi dalam proses penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian seorang laki-laki yang mengaku bernama Rusli als Li berkaitan dalam perkara Narkotika jenis Sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sekitar Jam 23.00 Wita yang bertempat di dalam rumah kosong milik saudara Jhon Fery als Colo yang beralamatkan di Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya saudara Rusli als Li melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, akan tetapi saat Saksi menjadi Saksi dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada saudara Rusli als Li pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik saudara Rusli als Li;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi lihat ditemukan oleh pihak kepolisian berjumlah 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda, 2 (dua) poket di dalam tas warna hitam dan 1 (satu) poket ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa yang Saksi tahu saudara Rusli als Li tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, hingga dia ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN, dipersidangan keterangan

Saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa berkaitan dalam proes penangkapan terhadap seorang laki laki yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian seorang laki laki yang mengaku bernama Rusli als Li berkaitan dalam perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sekitar Jam 23.00 Wita yang bertempat di dalam rumah kosong milik Saksi, yang beralamatkan di Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya saudara Rusli als Li melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, akan tetapi saat Saksi menjadi Saksi dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian saudara Rusli als Li melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Sabu, dimana saat Rusli ditangkap pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan yang berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik saudara Rusli als Li;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi lihat ditemukan oleh pihak kepolisian berjumlah 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda, 2 (dua) poket di dalam tas warna hitam dan 1 (satu) poket ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saudara Rusli als Li mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui saudara Rusli als Li tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, hingga dia ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sekitar Pukul 23. 00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik saudara JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN yang beralamatkan di RT. 07/ RW. 03 Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis dan Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan yaitu menyimpan atau menguasainya;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diantaranya : Barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram, 4 (empat) buah telepon genggam Merek Nokia, 1 (satu) buah telepon genggam Merek Samsung, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip obat, Uang tunai sejumlah Rp5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara WALDI yang tinggal di Masbagek, Lombok Timur sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat 15 (lima belas) gram, kemudian 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan 1 (satu) poket didalam saku celana sebelah kanan, kemudian yang 2 (dua) poket Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke pulau Sumbawa dan singgah di rumah teman Terdakwa yang bernama JHON FERY Alias COLO Ak SUDIRMAN yang tinggal di Moyo Hilir untuk menumpang, karena rumah tersebut tidak ditempati dan akhirnya pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual di Moyo, esok hari kepada saudara SALEH, namun tidak jadi karena lebih dulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, namun hanya menjadi kurir, karena Narkotika jenis Sabu tersebut tidak Terdakwa beli kemudian dijual kembali, namun hanya Terdakwa antarkan kepada pembelinya;
- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai kurir dan yang kedua kalinya Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembelinya, yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gramnya, dimana harga untuk per gramnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembelinya seorang diri saja;
- Bahwa tidak semua uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, adalah uang dari keuntungan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan hanya sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah saja) saja yang berasal dari keuntungan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, sisanya adalah uang dari kakak Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk biaya berobat istri Terdakwa yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, sudah lebih kurang selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau Narkotika jenis Sabu dilarang untuk disalahgunakan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0126.K tanggal 03 mei 2019 dengan hasil kesimpulan : bahwa butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening transparan tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa 3 (tiga) poket shabu di kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 186/11957.00/2019, tanggal 24 april 2019, dengan hasil total berat bersih 3 (tiga) poket sabu adalah 12,67 (dua belas koma enam tujuh) gram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Sumbawa Besar terhadap Terdakwa (+) mengandung AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);
- 4 (empat) buah telpon genggam merek nokia;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 3 (tiga) lembar plastik klip obat;
- Uang tunai sejumlah Rp 5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ASWAWI ASWANDI Alias WAWI dan Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN yang keduanya merupakan Aparat kepolisian dari polres Sumbawa bersama dengan rekan-rekan Team Res Narkoba Sumbawa, sekitar jam 22.30 WITA di rumah Saksi JHON FERY als COLO AK SUDIRMAN yang terletak di Rt 007 Rw 003, Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi WAHIDIN H. M. Alias WAHID Ak HM. ALI dan Saksi JHON FERY als COLO AK SUDIRMAN, dimana dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut :
- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah telpon genggam merek nokia;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 3 (tiga) lembar plastik klip obat;
- Uang tunai sejumlah Rp 5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama WALDI yang tinggal di Masbagik Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 24 April 2019, bahwa urine Terdakwa positif ditemukan adanya AMPHETHAMINE.
- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium bahwa barang bukti dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2019 dengan sampel kristal putih transparan diduga shabu adalah benar positif (+) mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual di Moyo, esok hari kepada saudara SALEH, namun tidak jadi karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, namun hanya menjadi kurir, karena Narkotika jenis Sabu tersebut tidak Terdakwa beli

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian dijual kembali, namun hanya Terdakwa antarkan kepada pembelinya;

- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai kurir dan yang kedua kalinya Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembelinya, yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gramnya, dimana harga untuk per gramnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak semua uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, adalah uang dari keuntungan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, melainkan hanya sejumlah Rp3.686.000,00- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) saja yang berasal dari keuntungan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, sisanya adalah uang dari kakak Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk biaya berobat istri Terdakwa yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan kesatu** : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. **Dakwaan kedua** : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **RUSLI MULIADI ALS LI AK AMBO MUSTAFA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi ASWAWI ASWANDI Alias WAWI dan Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN yang keduanya merupakan Aparat kepolisian dari polres Sumbawa bersama dengan rekan-rekan Team Res Narkoba Sumbawa, sekitar jam 22.30 WITA di rumah Saksi JHON FERY als COLO AK SUDIRMAN yang terletak di Rt 007 Rw 003, Dusun Karang Orong, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi WAHIDIN H. M. Alias WAHID Ak HM. ALI dan Saksi JHON FERY als COLO AK

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, dimana dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);
- 4 (empat) buah telpon genggam merek nokia;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 3 (tiga) lembar plastik klip obat;
- Uang tunai sejumlah Rp 5.386.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama WALDI yang tinggal di Masbagik Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 24 April 2019, bahwa urine Terdakwa positif ditemukan adanya AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium bahwa barang bukti dengan Nomor: 19.107.99.20.05.0126.K tanggal 03 Mei 2019 dengan sampel kristal putih transparan diduga shabu adalah benar positif (+) mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkoba Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual di Moyo, esok hari kepada saudara SALEH, namun tidak jadi karena lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, namun hanya menjadi kurir, karena Narkotika jenis Sabu tersebut tidak Terdakwa beli kemudian dijual kembali, namun hanya Terdakwa antarkan kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai kurir dan yang kedua kalinya Terdakwa akhirnya ditangkap;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembelinya, yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gramnya, dimana harga untuk per gramnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak semua uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, adalah uang dari keuntungan mengantarkan Narkotika jensi Sabu tersebut, melainkan hanya sejumlah Rp3.686.000,00- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) saja yang berasal dari keuntungan mengantarkan Narkotika jensi Sabu tersebut, sisanya adalah uang dari kakak Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk biaya berobat istri Terdakwa yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);
- 4 (empat) buah telpn genggam merek nokia;
- 1 (satu) buah telpn genggam merek Samsung;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip obat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.686.000,00- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI MULIADI ALS. LI AK. AMBO MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RUSLI MULIADI ALS. LI AK. AMBO MUSTAFA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 12,67 (dua belas koma enam tujuh);
 - 4 (empat) buah telpon genggam merek nokia;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merek Samsung;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip obat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp 3.686.000,00- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2019**, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.